

## ARAH POLITIK HUKUM DALAM PEMIKIRAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Adirandi M Rajab<sup>1</sup>, Moh. Ery Kusmiadi<sup>2</sup>, Mariya Aziz<sup>3</sup>, Henraman<sup>4</sup>, Putrawansyah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

<sup>4</sup> Ilmu Komunikasi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

<sup>5</sup> Psikologi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

E-mail Koresponden: [iduli0053@gmail.com](mailto:iduli0053@gmail.com)

### Abstrak

Arah politik hukum dalam pemikiran Hukum Tata Negara Indonesia mengalami perubahan signifikan, terutama pasca Reformasi 1998. Reformasi menandai pergeseran paradigma ketatanegaraan dari sistem yang cenderung sentralistik dan otoriter menuju sistem yang lebih demokratis, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Perubahan arah politik hukum tersebut turut mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru dalam Hukum Tata Negara, termasuk penguatan prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, serta pembatasan kekuasaan melalui mekanisme checks and balances. Perkembangan pemikiran politik hukum dalam Hukum Tata Negara Indonesia juga tercermin dalam perubahan struktur dan fungsi lembaga negara, baik yang bersumber dari amandemen konstitusi maupun dari pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kehadiran lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya pergeseran pemikiran hukum tata negara ke arah supremasi konstitusi dan penguatan peran lembaga yudisial dalam mengawal demokrasi dan konstitusionalitas hukum. Meskipun demikian, perkembangan pemikiran dan arah politik hukum dalam Hukum Tata Negara Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan penafsiran terhadap konstitusi, pengaruh kepentingan politik praktis dalam pembentukan hukum, serta ketidaksinkronan antara gagasan normatif dan praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa arah politik hukum belum sepenuhnya konsisten dengan nilai-nilai konstitusional yang diidealkan.

**Kata kunci:** Politik Hukum; Hukum Tata Negara; Konstitusionalisme Indonesia; Perkembangan Sistem Ketatanegaraan; Reformasi Hukum dan Demokrasi

### Abstract

*The political and legal direction in Indonesian constitutional law thinking has undergone significant changes, especially after the 1998 Reformation. The Reformation marked a shift in the constitutional paradigm from a system that tended towards centralism and authoritarianism to a more democratic, transparent, and human rights-oriented system. This shift in the political direction of law also contributed to the emergence of new ideas in Constitutional Law, including the strengthening of the rule of law principle, constitutional democracy, and the limitation of power through checks and balances mechanisms. The development of political and legal thought in Indonesian Constitutional Law is also reflected in changes to the structure and functions of state institutions, both those stemming from constitutional amendments and from the formation of subordinate legislation. The emergence of new institutions like the Constitutional Court indicates a shift in constitutional law thinking towards constitutional supremacy and the strengthening of the judicial branch's role in safeguarding democracy and the constitutionality of law. Nevertheless, the development of thought and the direction of political law in Indonesian Constitutional Law still faces various challenges. Differences in the interpretation of the constitution, the influence of practical political interests in lawmaking, and the lack of synchronisation between normative ideas and constitutional practices indicate that the direction of legal politics is not yet fully consistent with the idealised constitutional values.*

**Key words:** Legal Politics; Constitutional Law; Indonesian Constitutionalism; Development of the State System; Legal and Democratic Reform

### Article History:

Received : 2025-10-18

Revised : 2025-11-29

Accepted : 2025-12-31

### PENDAHULUAN

Hukum Tata Negara merupakan salah satu cabang hukum publik yang memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan karena mengatur dasar-dasar penyelenggaraan negara, hubungan antar lembaga negara, serta jaminan hak dan kewajiban warga negara. Dalam

perkembangannya, Hukum Tata Negara tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma hukum yang bersifat formal, tetapi juga sebagai hasil dari pemikiran dan konstruksi politik hukum yang berkembang seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ideologi negara. Oleh karena itu, arah politik hukum menjadi faktor penting yang memengaruhi pemikiran dan perkembangan Hukum Tata Negara di suatu negara. Di Indonesia, pemikiran mengenai politik hukum dalam Hukum Tata Negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan negara dan perjalanan sistem ketatanegaraan sejak masa kemerdekaan. Para pendiri bangsa telah meletakkan dasar pemikiran hukum tata negara yang berorientasi pada cita-cita nasional, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, pemikiran hukum tata negara tersebut terus mengalami perkembangan dan penafsiran ulang sesuai dengan perubahan konteks politik dan kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Arah politik hukum dalam pemikiran Hukum Tata Negara Indonesia mengalami perubahan signifikan, terutama pasca Reformasi 1998. Reformasi menandai pergeseran paradigma ketatanegaraan dari sistem yang cenderung sentralistik dan otoriter menuju sistem yang lebih demokratis, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Perubahan arah politik hukum tersebut turut mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru dalam Hukum Tata Negara, termasuk penguatan prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, serta pembatasan kekuasaan melalui mekanisme checks and balances. Perkembangan pemikiran politik hukum dalam Hukum Tata Negara Indonesia juga tercermin dalam perubahan struktur dan fungsi lembaga negara, baik yang bersumber dari amandemen konstitusi maupun dari pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kehadiran lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya pergeseran pemikiran hukum tata negara ke arah supremasi konstitusi dan penguatan peran lembaga yudisial dalam mengawal demokrasi dan konstitusionalitas hukum. Meskipun demikian, perkembangan pemikiran dan arah politik hukum dalam Hukum Tata Negara Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan penafsiran terhadap konstitusi, pengaruh kepentingan politik praktis dalam pembentukan hukum, serta ketidaksinkronan antara gagasan normatif dan praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa arah politik hukum belum sepenuhnya konsisten dengan nilai-nilai konstitusional yang diidealkan. Hal ini menegaskan bahwa pemikiran politik hukum tidak hanya berperan sebagai landasan teoritis, tetapi juga sebagai instrumen kritis dalam menilai arah perkembangan Hukum Tata Negara. Politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan dasar negara mengenai hukum yang hendak dibentuk, dipertahankan, atau diubah guna mencapai tujuan negara. Dalam konteks Hukum Tata Negara, politik hukum berperan menentukan bagaimana struktur kekuasaan negara diatur, bagaimana hubungan antar lembaga negara dibangun, serta bagaimana hak-hak konstitusional warga negara dijamin. Oleh karena itu, pemikiran politik hukum menjadi landasan utama dalam merumuskan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Di Indonesia, politik hukum Hukum Tata Negara berakar pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman normatif dalam merumuskan arah pengembangan hukum tata negara yang berorientasi pada negara hukum, demokrasi, dan keadilan sosial di Indonesia. Pemikiran Hukum Tata Negara Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sistem politik dan ketatanegaraan. Pada masa awal kemerdekaan, arah politik hukum lebih menekankan pada upaya konsolidasi kekuasaan negara dan stabilitas pemerintahan. Namun, dalam perkembangannya, terutama pasca Reformasi 1998, terjadi pergeseran pemikiran politik hukum ke arah penguatan demokrasi konstitusional dan pembatasan kekuasaan negara. Perubahan arah politik hukum tersebut mendorong berkembangnya pemikiran mengenai pentingnya supremasi konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme checks and balances antar lembaga negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran politik hukum tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap tuntutan masyarakat dan perkembangan demokrasi. Perkembangan pemikiran politik hukum dalam Hukum Tata Negara Indonesia secara nyata tercermin dalam transformasi kelembagaan negara. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga fungsional, yakni menyangkut pergeseran peran, kewenangan, dan hubungan antar lembaga negara. Transformasi ini merupakan konsekuensi logis dari arah politik hukum yang menghendaki sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis,

akuntabel, dan berlandaskan prinsip negara hukum. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi titik penting dalam perubahan tersebut. Melalui amandemen, terjadi penataan ulang struktur ketatanegaraan yang bertujuan membatasi kekuasaan, mencegah dominasi satu lembaga, serta menciptakan mekanisme checks and balances yang lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan normatif, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa ketatanegaraan (constitutional engineering).

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution) sekaligus penafsir terakhir terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, serta perlindungan hak konstitusional warga negara menunjukkan adanya pergeseran pemikiran hukum tata negara ke arah constitutional democracy. Dalam kerangka ini, lembaga yudisial tidak lagi diposisikan secara pasif, tetapi aktif dalam memastikan bahwa proses politik dan pembentukan hukum berjalan sesuai dengan prinsip konstitusional. perkembangan pemikiran politik hukum dalam Hukum Tata Negara Indonesia juga tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Undang-undang yang mengatur kelembagaan negara, sistem pemilihan umum, serta mekanisme pengawasan kekuasaan menunjukkan adanya upaya untuk menerjemahkan nilai-nilai konstitusional ke dalam norma hukum yang operasional. dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan juga memperlihatkan adanya ketegangan antara idealitas politik hukum dan realitas politik praktis. Tidak jarang, kepentingan politik jangka pendek memengaruhi substansi undang-undang, sehingga menimbulkan persoalan konstitusionalitas yang pada akhirnya harus diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran lembaga yudisial dalam menjaga konsistensi arah politik hukum dengan prinsip-prinsip konstitusi.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang kemudian digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan Library research yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis berupa penelitian yang mengkaji melalui perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder yang meliputi buku literature dan bahan hukum tersier. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber atau diperoleh melalui study kepustakaan. teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri pada berbagai literature, internet, dan jurnal. hasil dari bahan yang diperoleh kemudian dianalisis secara Deskriptif kualitatif, dan melakukan penarikan kesimpulan secara induktif dan deduktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Arah Politik Hukum dalam Pemikiran dan Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia**

Arah politik hukum merupakan faktor determinan dalam membentuk dan mengarahkan perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia. Politik hukum tidak hanya dipahami sebagai kehendak penguasa dalam membentuk hukum, tetapi sebagai kebijakan dasar negara (legal policy) yang berlandaskan pada ideologi Pancasila dan konstitusi negara. Dalam konteks ini, Hukum Tata Negara berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur struktur kekuasaan, hubungan antar lembaga negara, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan konstitusional. Perubahan arah politik hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan tuntutan demokratisasi. Perubahan arah politik hukum merupakan konsekuensi logis dari adanya dinamika sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat, terutama seiring dengan menguatnya tuntutan demokratisasi. Politik hukum tidak lagi dipahami sebagai instrumen kekuasaan semata, melainkan sebagai sarana normatif untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, hukum diposisikan sebagai refleksi dari kehendak rakyat (popular sovereignty) yang menuntut adanya pembatasan kekuasaan negara serta jaminan terhadap kebebasan sipil.

Dinamika sosial yang ditandai oleh meningkatnya kesadaran hukum masyarakat mendorong perubahan paradigma dalam pembentukan dan penegakan hukum. Masyarakat tidak lagi bersikap pasif terhadap kebijakan negara, tetapi semakin aktif mengawasi, mengkritisi, dan bahkan menggugat produk hukum yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan konstitusionalitas. Kondisi ini menempatkan politik hukum pada posisi yang lebih responsif (*responsive legal policy*), di mana hukum dituntut untuk adaptif terhadap kebutuhan sosial serta aspirasi publik yang berkembang. Perubahan arah politik hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari momentum Reformasi 1998, yang menandai pergeseran mendasar dari sistem pemerintahan yang bersifat otoritarian menuju sistem demokrasi konstitusional. Reformasi tersebut melahirkan komitmen baru dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam penataan ulang struktur ketatanegaraan dan mekanisme *checks and balances*. Politik hukum pascareformasi diarahkan untuk membatasi dominasi kekuasaan eksekutif serta memperkuat peran lembaga legislatif dan yudisial sebagai penyeimbang kekuasaan. Tuntutan demokratisasi juga tercermin dalam penguatan prinsip supremasi konstitusi sebagai landasan utama politik hukum. Pembentukan lembaga seperti.

Mahkamah Konstitusi menjadi indikator penting perubahan orientasi politik hukum ke arah perlindungan konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara. Keberadaan lembaga ini mempertegas bahwa produk politik dan peraturan perundang-undangan tidak bersifat absolut, melainkan harus tunduk pada nilai-nilai konstitusional yang menjunjung demokrasi dan keadilan substantif. Perubahan arah politik hukum yang dipengaruhi oleh demokratisasi juga menuntut adanya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum. Proses legislasi tidak lagi bersifat elitis, tetapi diharapkan melibatkan masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*). Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum modern bergerak menuju model yang inklusif, di mana legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari kewenangan formal negara, tetapi juga dari penerimaan dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia tidak bersifat statis, melainkan responsif terhadap perubahan paradigma ketatanegaraan yang berkembang dalam masyarakat. Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia menunjukkan karakter yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan paradigma ketatanegaraan yang berkembang dalam masyarakat. Hukum Tata Negara tidak dapat dipahami sebagai sistem norma yang statis, melainkan sebagai konstruksi hukum yang senantiasa dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan ideologis yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Perubahan paradigma tersebut mencerminkan pergeseran cara pandang masyarakat terhadap relasi antara negara dan warga negara, serta terhadap pembatasan dan pengendalian kekuasaan. Perubahan paradigma ketatanegaraan di Indonesia tampak jelas dalam transformasi sistem ketatanegaraan dari model yang menempatkan supremasi kekuasaan negara menuju paradigma supremasi konstitusi. Pergeseran ini menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak lagi bersumber semata-mata pada legitimasi politik, tetapi harus dibatasi dan diatur oleh norma konstitusional. Dalam konteks ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami perubahan fundamental melalui amandemen yang bertujuan memperkuat prinsip negara hukum demokratis serta menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Responsivitas Hukum Tata Negara juga tercermin dalam perubahan struktur dan fungsi lembaga negara. Lembaga-lembaga ketatanegaraan yang sebelumnya memiliki kewenangan yang terpusat, kini mengalami redistribusi kekuasaan melalui mekanisme *checks and balances*. Pembentukan lembaga-lembaga baru, seperti Mahkamah Konstitusi, merupakan manifestasi dari kebutuhan sistem ketatanegaraan modern untuk menyediakan instrumen pengujian konstitusionalitas hukum dan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Tata Negara berkembang seiring dengan tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan kekuasaan. Hukum Tata Negara modern menempatkan partisipasi publik sebagai elemen penting dalam pembentukan dan pengawasan kebijakan negara. Prinsip kedaulatan rakyat tidak lagi dipahami secara simbolik, melainkan diwujudkan melalui mekanisme konstitusional yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan hukum. Kondisi ini menuntut Hukum Tata Negara untuk bersifat responsif terhadap aspirasi masyarakat serta perkembangan nilai-nilai demokrasi substantif. Responsivitas Hukum Tata Negara juga berkaitan erat dengan perkembangan teori negara hukum yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum

dan keadilan. Perubahan norma ketatanegaraan tidak hanya diarahkan untuk menciptakan stabilitas sistem, tetapi juga untuk menjawab tantangan baru yang muncul akibat globalisasi, perkembangan teknologi, dan kompleksitas hubungan sosial. Oleh karena itu, Hukum Tata Negara Indonesia dituntut untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya sebagai sistem hukum yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi.

### **Perkembangan Pemikiran Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Secara historis, arah politik hukum dalam Hukum Tata Negara Indonesia mengalami pergeseran signifikan dari masa ke masa. Pada periode awal kemerdekaan hingga Orde Baru, politik hukum cenderung bersifat sentralistik dan menempatkan kekuasaan eksekutif sebagai aktor dominan dalam sistem ketatanegaraan. dengan menempatkan eksekutif sebagai aktor dominan dalam sistem ketatanegaraan. Kondisi ini dipengaruhi oleh situasi historis dan politik yang menuntut stabilitas nasional, konsolidasi kekuasaan negara, serta upaya menjaga keutuhan wilayah dan pemerintahan yang baru terbentuk. Dalam konteks tersebut, hukum lebih difungsikan sebagai instrumen untuk memperkuat otoritas negara daripada sebagai sarana pembatasan kekuasaan. konsentrasi kekuasaan pada cabang eksekutif dipandang sebagai kebutuhan objektif guna menghadapi ancaman disintegrasi dan ketidakstabilan politik. Presiden memegang peranan sentral dalam menentukan arah kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara normatif menganut prinsip pembagian kekuasaan, dalam praktik ketatanegaraan terjadi penafsiran yang menempatkan kekuasaan eksekutif pada posisi yang sangat dominan. Hal ini menyebabkan mekanisme pengawasan dan penyeimbang kekuasaan belum berjalan secara efektif. Dominasi eksekutif semakin menguat pada masa Orde Baru, ketika stabilitas politik dan pembangunan ekonomi dijadikan landasan utama penyelenggaraan negara. Politik hukum pada periode ini cenderung bersifat top-down, di mana proses pembentukan peraturan perundang-undangan dikendalikan secara ketat oleh pemerintah pusat. Lembaga legislatif dan yudisial berada dalam posisi subordinatif, sehingga ruang kritik dan kontrol terhadap kebijakan negara menjadi sangat terbatas. Dalam konteks ini, hukum sering kali berfungsi sebagai legitimasi formal atas kebijakan politik pemerintah, bukan sebagai alat koreksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Sentralisme politik hukum pada masa tersebut juga berdampak pada terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses ketatanegaraan. Prinsip kedaulatan rakyat belum terwujud secara substantif, karena aspirasi publik tidak memperoleh saluran yang efektif dalam proses legislasi maupun pengambilan keputusan politik. Akibatnya, hukum cenderung merepresentasikan kepentingan penguasa daripada mencerminkan kebutuhan dan keadilan sosial yang berkembang di masyarakat. arakter sentralistik dan dominasi eksekutif dalam politik hukum pada periode awal kemerdekaan hingga Orde Baru menunjukkan kuatnya paradigma state-centered. Negara dipandang sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan luas dalam mengatur kehidupan masyarakat, sementara peran warga negara lebih bersifat pasif. Konsepsi negara hukum pada masa tersebut lebih bersifat formal dan belum sepenuhnya menjamin prinsip checks and balances

Namun, pasca peristiwa Reformasi 1998, terjadi perubahan mendasar dalam pemikiran politik hukum. Arah politik hukum bergeser menuju penguatan prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, serta pembatasan kekuasaan negara. Perubahan ini tercermin dalam reformasi konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempertegas Indonesia sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*).

### **Konsistensi Arah Politik Hukum dalam Mewujudkan Tujuan Negara**

Arah politik hukum dalam perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan demikian, politik hukum tidak boleh dilepaskan dari nilai keadilan sosial, demokrasi, dan kepastian hukum. Politik hukum pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai fundamental yang menjadi tujuan penyelenggaraan negara, yaitu keadilan sosial, demokrasi, dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut merupakan pilar normatif yang saling berkaitan dan harus diintegrasikan secara seimbang dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan hukum. Tanpa landasan nilai

yang kokoh, politik hukum berpotensi kehilangan arah dan justru melahirkan ketimpangan sosial serta ketidakpastian dalam sistem hukum. Politik hukum yang berorientasi pada keadilan sosial tidak hanya menekankan aspek formal legalitas, tetapi juga memperhatikan dampak substantif dari penerapan hukum terhadap kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dituntut untuk mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kelima, yang menegaskan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang dihasilkan harus mampu menjawab persoalan ketimpangan ekonomi, akses terhadap keadilan, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Demokrasi sebagai nilai kedua menuntut agar politik hukum disusun melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Hukum tidak boleh lahir dari kehendak sepihak penguasa, melainkan harus mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas. Prinsip kedaulatan rakyat menempatkan warga negara sebagai subjek aktif dalam proses pembentukan hukum, baik melalui representasi politik maupun partisipasi langsung. Dengan demikian, politik hukum yang demokratis akan menghasilkan produk hukum yang memiliki legitimasi sosial dan moral, sehingga lebih efektif dalam implementasinya. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan berupa inkonsistensi antara arah politik hukum yang normatif dengan implementasinya. Ketegangan antara kepentingan politik dan prinsip negara hukum kerap memengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh penyelenggara negara untuk menjaga arah politik hukum agar tetap sejalan dengan konstitusi dan cita hukum nasional.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Arah politik hukum dalam pemikiran dan perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia merupakan refleksi dari dinamika hubungan antara hukum dan kekuasaan dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Politik hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembentukan hukum, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, arah politik hukum harus senantiasa berpijak pada nilai keadilan sosial, demokrasi, dan kepastian hukum. Perkembangan pemikiran politik hukum di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari legalisme formal menuju pendekatan konstitusional yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi (supremasi konstitusi). Hal ini tampak jelas melalui amandemen UUD 1945 yang berdampak signifikan terhadap struktur ketatanegaraan, penguatan prinsip checks and balances,

arah politik hukum dalam Hukum Tata Negara Indonesia juga dipengaruhi oleh tuntutan reformasi, globalisasi, serta perkembangan hak asasi manusia. Politik hukum tidak lagi semata-mata mencerminkan kehendak penguasa, melainkan harus mengakomodasi aspirasi masyarakat, menjamin perlindungan hak warga negara, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan disharmoni regulasi, inkonsistensi kebijakan hukum, serta kecenderungan politisasi hukum yang berpotensi melemahkan prinsip negara hukum. dapat disimpulkan bahwa arah politik hukum dalam perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia berada pada upaya berkelanjutan untuk meneguhkan prinsip negara hukum demokratis, memperkuat supremasi konstitusi, serta menjadikan hukum sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tantangan ke depan terletak pada konsistensi implementasi politik hukum agar selaras dengan nilai-nilai konstitusional dan cita hukum Pancasila.

Penguatan Konsistensi Politik Hukum: Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memastikan bahwa setiap kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan disusun secara konsisten dengan arah politik hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, guna mencegah terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi. Optimalisasi Peran Lembaga Negara: Lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga yudisial seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, perlu terus diperkuat independensinya agar mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap produk politik hukum yang bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas dan keadilan Internalisasi Nilai Konstitusional dalam Praktik Pemerintahan: Aparatur negara dan penyelenggara pemerintahan perlu menginternalisasikan nilai-nilai konstitusional, demokrasi, dan keadilan sosial dalam setiap tindakan dan kebijakan,

sehingga arah politik hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga terimplementasi secara nyata.

## Reference

- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik--Coba*, 3(1), 1-18.
- Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (Jpk)*, 3(1), 47-54.
- Andriyan, Y., Muhamad, S., Difinubun, Y., & Hidayat, R. (2022). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kota Tual). *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 17-24.
- Andriyan, Y. (2025). Analisis Dasar Green Government Pada Pemerintah Kabupaten Sorong: Kesiapan Daerah Menuju Tata Kelola Hijau. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 5(2), 443-449.
- Azis, M., & Rumlus, M. H. (2021). Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Dari Tindakan Cracking Perpektif Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam. *Equality Before the Law*, 1(1).
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Difinubun, Y., & Fatimah, U. F. N. (2023). Financial Statement Disclosure: Satu Tinjauan Keuangan Daerah. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 3(1), 55-63.
- Henraman, H. (2021). *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Menjawab Tantangan Ekonomi Kreatif Era Digital Di Kab. Nunukan* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Hidayat, R., Andrian, Y., Munzir, M., Susim, R., Inai, A. R., & Ibrahim, A. M. (2024, November). Cultural Communication In Papua's Muslim Community Perspective Of Religious Moderation. In *International Conference On Engineering, Applied Sciences And Technology*.
- Irwan, A., Mahfudnurnajamuddin, M., Nujum, S., & Mangkona, S. (2020). The Effect Of Leadership Style, Work Motivation And Organizational Culture On Employee Performance Mediated By Job Satisfaction. *International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding*, 7(8), 642-657.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Jimly, A., & Dr, S. H. (2006). Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. *Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Ri*.
- Kusmiadi, M. E., Azis, M., & Rumlus, M. H. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli (Studi Kasus Di Kabupaten Bima). *Al-Tafaqquh: Journal Of Islamic Law*, 5(1), 9-21.
- Manan, B. (2003). Teori Dan Politik Konstitusi. *(No Title)*.
- Moh, M. (2012). Md. Politik Hukum Di Indonesia.
- Mahfud, M. (2020). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi.
- Munzir, M., Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Dan Leverage Pada Ketersediaan Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 2(2), 18-32.
- Munzir, M., Difinubun, Y., Wulandary, A., Azisah, N., Astuti, S., & Darmayanti, I. (2024). Budgeting And Control Problems In Warmon Kokoda Village, Sorong Regency. *Jurnal Akuntansi Stie Muhammadiyah Palopo*, 10(1), 56-63.
- Pamungkas, A. C., Andriyan, Y., Rumlus, M. H., & Kalauw, S. M. (2025). Globalisasi Dan Desentralisasi Dalam Permasalahan Pembangunan Di Papua Barat Daya. *Josh: Journal Of Sharia*, 4(02), 1-20.
- Rahakratat, R., & Andriyan, Y. (2025). Peran Majelis Rakyat Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Di Papua Barat Daya Tahun 2024. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 5(3), 469-477.
- Rajab, A. M., Andriyan, Y., Muhamad, S., & Supardi, E. (2023). Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik--Coba*, 3(1), 36-51.

- Rajab, A. M., Andriyan, Y., & Muhamad, S. (2022). Kewenangan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Mineral Dan Batubara Pasca Pemberlakuan Uu No 3 Tahun 2020. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik--Coba*, 2(1), 32-46.
- Rajab, A. M., Muhammad, S., & Andriyan, Y. (2025). Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 5(1), 270-277.
- Rajab, A. M., Muhammad, S., Azis, M., & Kusmiadi, M. E. (2025). Sejarah Pemikiran Tentang Negara Hukum Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 5(1), 278-284.
- Rajab, A. M., Pamungkas, A. C., Muhamad, S., Supardi, E., & Sanaba, H. F. (2023). Haluan Konstitusi Dan Kebijakan Keadilan Sosial Dalam Hukum Tata Negara. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik--Coba*, 3(2), 142-150.
- Rajab, A. M., Ningrum, E. S., & Supardi, E. (2025). Kajian Hukum Tata Negara Klasifikasi Konstitusi. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 5(2), 416-424.
- Rahardjo, S. (2009). Negara Hukum: Yang Membahagiakan Rakyatnya.
- Sismar, A., Sholeha, A. A., Khaturrahmah, F., Ningsih, D. A., Anggraini, I. D., & Sanaba, H. F. (2025, September). Digital Marketing Analysis of Increasing Tourist Visits to Tourism MSMEs in Sorong Regency, Southwest Papua. In *IECON: International Economics and Business Conference* (Vol. 3, No. 1, pp. 90-101).
- Supardi, E., Difinubun, M. I., & Muhamad, S. (2022). Analisis Kebijakan: Pengembangan Usaha Sektor Perikanan pada Kawasan Ekonomi Khusus Sorong. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik--Coba*, 2(1), 10-22.
- Soemantri, S. (1992). Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia.
- Satjipto, R. (2009). Hukum Dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Publishing.